



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema Kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- c. bahwa sesuai dengan amanat dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik tersertifikasi atau berinduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Proteksi.
15. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
16. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) yang selanjutnya disingkat OP/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
18. Pernyataan Praktik Sertifikasi (*Certification Practice Statement*) yang selanjutnya disingkat PPS/CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
19. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
20. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
25. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
26. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
27. Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah;
- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- d. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

- e. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- f. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- g. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- h. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- i. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- j. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- k. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan kegunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. OP/RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- c. pemilik Sertifikat Elektronik adalah Pejabat Pemerintah atau PNS Daerah.

Pasal 6

- (1) OP/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KS/CP.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam KS/CP.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :

- a. pengiriman dan pembuatan surat elektronik;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 12

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan surel.

Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital/elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
- e. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. alamat surat elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @tanahbumbukab.go.id; dan
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password/kata sandi* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/ rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 16

- (1) OP/RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) OP/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (4) Petugas OP/RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP/RA yang diberikan oleh BSR.E.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP/RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal petugas OP/RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP/RA dapat dilaporkan ke BSR.E.

Bagian Kedua
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, jika :
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau surel yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password/kata sandi* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 20

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat

- memasukan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 22

Setiap PNS yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 23

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 25

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 26

Dalam rangka penggunaan sertifikat elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Agustus 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 32

